



#PENDIDIKAN
BERMUTU
UNTUK SEMUA

KEMENDIKDASMEN
RAMAH



SEKOLAH
SEHAT



BUNLU

TATA TERTIB

SMPN 1 CILEGON

LANGKAH AWAL KESUKSESAN

SELAMAT DATANG
DI SMP NEGERI 1 CILEGON

Nama / Kelas :

.....

Alamat :

.....

Asal SD :

.....



PEMERINTAH KOTA CILEGON
DINAS PENDIDIKAN KOTA CILEGON
SMP NEGERI 1 CILEGON

Jl. Cut Nyak Dien No.34 Kota Cilegon Telp.(0254) 391102
www.smpn1cilegon.sch.id E-mail: smpn1cilegon@yahoo.com



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
No. HP :
Orangtua Siswa :

Dengan ini menyatakan bahwa siswa SMP Negeri 1 Cilegon :

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat.Tgl.Lahir :
Agama :
NISN :
Kelas :
Alamat :

Nama di atas selama menjadi siswa siap untuk mematuhi Tata Tertib/Peraturan di SMP Negeri 1 Cilegon. Bila melanggar siap menerima sanksi dari sekolah. Demikian surat pernyataan ini kami buat dalam keadaan tidak terpaksa dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Orang Tua Siswa

Cilegon, Juli 2025
Siswa

Materai Rp. 10.000

.....

.....

TATA KRAMA DAN TATA TERTIB KEHIDUPAN SOSIAL SEKOLAH BAGI SISWA SMP NEGERI 1 CILEGON

Pendahuluan

Tata tertib ini bertujuan untuk menumbuhkan kedisiplinan, tanggung jawab, dan akhlak mulia pada siswa SMP Negeri 1 Cilegon. Dilengkapi dengan pedoman penanganan dari guru BK/sekolah untuk setiap tingkat pelanggaran, buku ini menjadi acuan dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, tertib, dan kondusif.

BAB I KETENTUAN UMUM

1. Buku Tata krama dan Tata tertib sekolah ini dimaksudkan sebagai panduan bagi siswa bersikap, berucap, dan bertindak dalam aktivitas sehari-hari di lingkungan sekolah.
2. Buku Tata krama dan Tata tertib ini digunakan dalam rangka menciptakan iklim belajar dengan kultur budaya sekolah yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran yang efektif, efisien dan produktif.
3. Buku Tata krama dan Tata tertib sekolah ini dibuat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila yang dianut sekolah dan masyarakat, yang meliputi: nilai agamis, ketaqwaan, sopan santun pergaulan, kedisiplinan dan ketertiban, kebersihan, kesehatan, kerapian, keamanan, dan nilai-nilai luhur yang mengandung kegiatan belajar yang efektif dan produktif.
4. Setiap siswa wajib melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam buku Tata krama dan Tata tertib ini secara konsekuen, penuh kesadaran, dan tanggung jawab.

Pasal 1

Seragam / Pakaian Sekolah

- Pakaian seragam lengkap dengan menggunakan identitas sekolah (Badge OSIS, SMPN 1 Cilegon, bendera merah putih, dan nama lengkap);
- Memakai topi, dasi, ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu hitam sesuai ketentuan;
- Bagi peserta didik laki-laki memakai celana panjang model standar (Tidak cutbray atau pensil);
- Bagi siswa perempuan memakai rok Panjang rempel, kerudung berlogo SMPN 1 Cilegon;
- Saat pelajaran olahraga siswa wajib memakai baju olahraga.

Jadwal Pemakaian Seragam SMP Negeri 1 Cilegon

Senin



Upacara menggunakan Seragam Putih Biru dan Atribut lengkap (Topi, Dasi, Ikat pinggang, dan kaos kaki putih SMPN 1 Cilegon), Sepatu hitam

Selasa



Selasa menggunakan Kerudung putih, batik SMPN 1 Cilegon, Rok Biru, Kaos kaki putih, dan sepatu hitam

Rabu



Rabu, menggunakan kerudung putih, seragam kotak - kotak biru, rok biru, kaos kaki putih, dan sepatu hitam

Kamis



Kamis, menggunakan kerudung coklat, seragam pramuka, rok pramuka, kaos kaki pramuka, dan sepatu seragam

Jumat



Jumat, menggunakan kerudung putih, seragam satu set muslim SMPN 1 Cilegon, kaos kaki putih, dan sepatu hitam

Pasal 2

RAMBUT, KUKU, TATO, MAKE UP

1. Umum

- Peserta didik dilarang:
- Berkuku panjang
- Mengecat kuku dan rambut
- Bertato dan sejenisnya

2. Khusus Peserta didik Laki-laki

- Tidak berambut panjang dan tidak gundul (model cukur 3 2 1);
- Tidak memakai kalung, anting dan gelang.

3. Khusus Peserta didik Perempuan

- Tidak memakai make-up dan sejenisnya;
- Tidak memakai aksesoris kecuali anting.

Pasal 3

MASUK DAN PULANG SEKOLAH

- Peserta didik wajib hadir di sekolah lima menit sebelum bel masuk;
- KBM dimulai pukul 07.00 WIB;
- Peserta didik yang terlambat datang kurang dari lima menit diperbolehkan masuk atas izin guru piket;
- Peserta didik yang terlambat datang ke sekolah lebih dari lima belas menit, tiga kali berturut-turut maka akan ada pemanggilan orang tua;
- Setelah selesai kegiatan pembelajaran, siswa diwajibkan merapikan kelas dan mematikan kipas dan lampu kelas. Kemudian siswa langsung pulang, kecuali yang mengikuti kegiatan ekstra kurikuler dan tambahan belajar.
- Barang / kebutuhan yang tertinggal di rumah akan diantarkan oleh orangtua / keluarga siswa
- Siswa yang akan keluar sekolah menggunakan motor wajib meminta surat izin di BK dan ditandatangani oleh Wali Kelas (Walikelas akan menghubungi orangtua sebagai informasi siswa menuju ke rumah)

Pasal 4

KEBERSIHAN, KEDISIPLINAN DAN KETERTIBAN

1. Setiap kelas dibentuk tim piket yang secara bergiliran bertugas menjaga kebersihan, ketertiban, dan kenyamanan kelas.
2. Tim piket kelas yang bertugas, berkewajiban untuk menyiapkan dan memelihara perlengkapan kelas yang terdiri dari :
 - Penghapus papan tulis, penggaris panjang, dan spidol white board;
 - Taplak meja, vas bunga, dan parfum kelas;
 - Sapu ijuk, dan pengki plastic;
 - Lap tangan, ember, dan alat pel.
 -
3. Tim piket kelas bertugas untuk :
 - Membersihkan lantai, kaca jendela serta merapikan bangku-bangku dan meja kelas sebelum jam pelajaran pertama dimulai;
 - Mempersiapkan sarana dan prasarana pembelajaran, misalnya : mengambil spidol white board membersihkan papan tulis, mengisi spidol dll;
 - Melengkapi dan merapikan hiasan dinding kelas, seperti bagan struktur organisasi kelas, jadwal piket, papan absensi dan hiasan lainnya;
 - Melengkapi meja guru dengan taplak dan hiasan bunga;
 - Melaporkan kepada guru piket tentang tindakan-tindakan pelanggaran di kelas yang menyangkut kebersihan lingkungan, ketertiban kelas, misalnya : coret-coret bangku atau tembok dan berbuat gaduh (ramai) atau merusak benda-benda yang ada di kelas.
 -
4. Setiap siswa membiasakan diri menjaga kebersihan kamar kecil/toilet, halaman sekolah, kebun sekolah dan lingkungan sekolah;
5. Setiap siswa membiasakan diri untuk membuang sampah pada tempat yang telah disediakan;
6. Setiap siswa membiasakan budaya antri dalam mengikuti berbagai kegiatan sekolah dan luar sekolah yang berlangsung bersama-sama;
7. Setiap siswa menjaga suasana ketenangan belajar baik di kelas, perpustakaan, laboratorium, maupun tempat lain di lingkungan sekolah;
8. Setiap siswa menaati jadwal kegiatan sekolah, seperti penggunaan dan pinjaman buku perpustakaan, penggunaan laboratorium dan sumber belajar lainnya;
9. Setiap siswa wajib menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan sesuai ketentuan yang ditetapkan sekolah seperti, PR, Tugas kelompok, diskusi, power point dan lain-lain.

Pasal 5

SOPAN SANTUN PERGAULAN

Dalam pergaulan sehari-hari di sekolah, setiap siswa hendaknya:

1. Mengucapkan salam kepada teman, guru dan kepala sekolah, serta warga sekolah lainnya;
2. Saling menghormati sesama peserta didik, menghargai perbedaan dalam berteman dan bermain serta bergaul baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah;
3. Menghormati ide, pikiran, dan pendapat, serta hak cipta orang lain, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah;
4. Berani menyampaikan bahwa yang salah adalah salah dan yang benar adalah benar;
5. Menyampaikan pendapat secara santun tanpa menyinggung perasaan orang lain;
6. Membiasakan diri mengucapkan terima kasih apabila memperoleh bantuan atau jasa dari teman atau orang lain
7. Berani mengakui kesalahan yang telah dilakukan dan meminta maaf apabila melanggar hak orang lain;
8. Berkomunikasi dengan sopan dan santun kepada siapapun dalam bergaul;
9. Menggunakan bahasa yang sopan dan santun serta beradab kepada siapa pun.

Pasal 6

UPACARA BENDERA DAN PERINGATAN HARI-HARI BESAR

1. Upacara bendera (setiap hari Senin)
 - Setiap siswa wajib mengikuti upacara bendera dengan pakaian seragam lengkap yang telah ditentukan sekolah, wajib memakai dasi, topi dan atribut upacara lainnya.
2. Peringatan hari-hari besar
 - Setiap siswa wajib mengikuti upacara peringatan hari-hari besar nasional seperti Hari Kemerdekaan, Hari Pendidikan Nasional dll, sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - Setiap siswa wajib mengikuti upacara peringatan hari-hari besar keagamaan seperti Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Iduk Adha, Natal, Paskah, Nyepi, Galungan, Waisak, sesuai dengan agama yang dianut.

Pasal 7

KEGIATAN KEAGAMAAN

1. Bagi siswa Muslim wajib untuk bisa membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar sesuai ilmu tajwid, setiap hari di awal pembelajaran 07.00 - 07.15 WIB.
2. Setiap siswa Muslim wajib menjalankan sholat dzuhur, ashar, dan shalat Jum'at berjamaah serta shalat sunah lainnya di sekolah.
3. Setiap muslim wajib mengikuti seluruh kegiatan keagamaan yg diadakan oleh sekolah
4. Bagi siswa non-Muslim mengikuti kegiatan keagamaan diatur oleh sekolah agamanya masing-masing

Pasal 8

LARANGAN

Dalam kegiatan sehari-hari, setiap siswa dilarang melakukan hal-hal berikut :

1. Merokok, minum-minuman keras, mengedarkan, mengkonsumsi narkoba, dan obat psikotropika, serta zat adiktif lainnya di dalam maupun diluar sekolah;
2. Berpacaran baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah;
3. Berkelahi baik perorangan maupun kelompok, di dalam sekolah maupun diluar sekolah;
4. Membuang sampah tidak pada tempatnya;
5. Mencoret dinding bangunan, pagar sekolah, perabot dan peralatan sekolah lainnya;
6. Berbicara kotor, mengumpat, menggunjing, menghina atau menyapa sesama siswa atau warga sekolah dengan kata sapaan, atau panggilan yang tidak pantas;
7. Membawa barang yang tidak ada hubungan dengan kepentingan sekolah, seperti senjata tajam atau alat- alat lain yang membahayakan keselamatan orang lain
8. Membawa, membaca, atau mengedarkan bacaan, gambar sketsa, audio atau video pornografi, melalui HP atau media apapun.
9. Membawa kartu dan bermain judi di lingkungan sekolah;
10. Membawa handphone tanpa kesepakatan dan izin dari guru;
11. Peserta didik dilarang mengendarai motor ke lingkungan sekolah.
12. Siswa **DILARANG** mengambil atau membawa pulang kendaraan beroda dua (motor) selama jam sekolah berlangsung, yaitu mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 14.45 WIB.
13. Apabila terdapat kondisi mendesak yang mengharuskan siswa keluar area sekolah dan mengambil kendaraan, siswa **WAJIB** menunjukkan surat izin keluar yang diberikan oleh guru BK dan ditandatangani oleh wali kelas.
14. Surat izin tersebut harus dibawa dan ditunjukkan kepada petugas parkir atau keamanan sekolah saat pengambilan kendaraan.
15. Ketika kembali ke sekolah tunjukkan alasan dari surat izin tersebut (barang/uang), serta mengembalikan surat izin keluar kepada BK yang telah ditandatangani oleh orangtua / walimurid.

BAB II

PELANGGARAN DAN SANKSI

Berikut adalah klasifikasi masalah atau kenakalan siswa SMP yang umum terjadi di lingkungan sekolah. Masalah-masalah ini dibagi ke dalam tiga kategori :

- ringan,
- sedang,
- berat,

berdasarkan tingkat pelanggaran, frekuensi, serta dampaknya terhadap siswa lain, guru, dan lingkungan sekolah.

● **Masalah Ringan**

- Terlambat masuk sekolah/pelajaran
- Tidak memakai seragam sesuai ketentuan
- Tidak membawa buku/tugas/alat tulis
- Berisik saat guru mengajar
- Mengganggu teman saat belajar
- Makan atau mengunyah permen di kelas
- Menggambar/mencoret-coret buku atau meja
- Menyembunyikan barang milik teman sebagai bercandaan
- Keluar kelas tanpa izin beberapa menit
- Tidur saat pelajaran berlangsung
- Menyontek PR
- Duduk tidak sesuai tempat
- Menggunakan bahasa gaul tidak sopan
- Terlalu sering izin ke toilet untuk menghindari pelajaran
- Membuang sampah sembarangan
- Pacaran
- Rambut / Alis di co'ak atau di garet

● **Masalah Sedang**

- Berbohong kepada guru atau orang tua tentang pelanggaran
- Membully secara verbal (mengejek, merendahkan, memberi julukan)
- Menyontek saat ulangan
- Main HP saat pelajaran berlangsung
- Melawan perintah guru dengan nada tinggi/sikap tidak sopan
- Keluar sekolah diam-diam saat jam pelajaran

LANJUTAN KATEGORI MASALAH

- Merusak properti kelas secara sengaja
- Membuat keributan di kelas
- Membawa barang terlarang (rokok, vape, dll.)
- Menyebarkan rumor negatif/fitnah terhadap guru atau teman
- Memalsukan tanda tangan orang tua
- Sering bolos sekolah tanpa alasan jelas
- Pacaran berlebihan (misalnya: berduaan pulang sekolah, pelukan, dan lain - lain)
- Mencuri ringan (misalnya: alat tulis teman)
- Mengunggah konten tidak sopan tentang sekolah/guru di media sosial
- Merokok menggunakan baju bebas baik di upload dalam media sosial atau pun tidak
- Menggambar atau membawa gambar anatomi tubuh manusia diluar pelajaran IPA / Biologi
- Bercanda secara berlebihan mengarah ke arah pelecehan seksual dan kekerasan
- Kabur saat solat berjamaah, atau mengaku menstruasi untuk tidak solat
- Membawa motor tanpa surat izin BK saat Jam pelajaran 07.00 - 14.45 WIB

● Masalah Berat

- Merokok di lingkungan sekolah
- Merokok menggunakan baju Seragam Sekolah baik di upload dalam media sosial atau pun tidak
- Kekerasan fisik (memukul, menendang, mendorong teman/guru)
- Perundungan berat (bullying fisik, verbal intensif, ancaman)
- Cyberbullying melalui media sosial
- Terlibat perkelahian antar siswa/geng sekolah
- Mencuri barang berharga (HP, uang besar, dll.)
- Membawa senjata tajam atau benda berbahaya
- Mengonsumsi atau membawa narkoba/minuman keras
- Hubungan seksual di luar nikah yang diketahui pihak sekolah
- Hamil di luar nikah atau menyebabkan kehamilan
- Vandalisme berat terhadap fasilitas sekolah
- Ikut tawuran antar sekolah
- Melakukan pemerasan terhadap teman
- Terlibat dalam perjudian
- Mengancam guru/teman dengan kekerasan
- Mengedarkan konten pornografi di kalangan siswa

PENANGANAN

Kategori Pelanggaran	Penanganan oleh
● Ringan	<ul style="list-style-type: none">• Wali Kelas (teguran, pembinaan ringan)• Guru Mata pelajaran (teguran, pembinaan ringan)• Guru BK (jika berulang)
● Sedang	<ul style="list-style-type: none">• Guru BK (konseling, surat peringatan)• Guru PAI (pembinaan rohani / spiritual)• Wali Kelas (pemanggilan orang tua)• Kepala Sekolah / Wakasek Kesiswaan (jika berulang/berat, Surat Refleksi, surat peringatan keras)• Referral Kepihak Luar ; Psikolog, PPA/Puspaga, Polisi, Puskesmas, Pondok Al-Aqso dan BNN (Beban biaya ditanggung siswa)
● Berat	<ul style="list-style-type: none">• Kepala Sekolah / Wakasek Kesiswaan (Surat Refleksi, surat peringatan keras)• Guru BK (asesmen, konseling mendalam)• Orang tua/pihak berwenang• Referral Kepihak Luar ; Psikolog, PPA/Puspaga, Polisi, Puskesmas, Pondok Al-Aqso dan BNN (Beban biaya ditanggung siswa)

PELANGGARAN DAN SANKSI

NO	JENIS PELANGGARAN	SANKSI
1	Terlambat datang ke sekolah a. < 15 menit b. > 15 menit c. > 15 menit lebih dari 3 kali	<ul style="list-style-type: none"> • Dicatat oleh piket dan masuk kelas setelah selesai imtaq; • Diberikan tugas literasi sampai jam pertama selesai; • Pemanggilan orang tua • Refleksi
2	Tidak shalat dzuhur berjamaah (bagi siswa Muslim)	Ditegur untuk segera melaksanakan sholat
3	Tidak memakai atribut sekolah pada saat upacara	Ditegur dan dipisahkan dari barisan utama, Jika lebih dari 3 kali maka akan ada pemanggilan orang tua.
4	Atribut tidak sesuai ketentuan	<ul style="list-style-type: none"> • 1-2 kali pelanggaran ditegur dan diperingatkan • Lebih dari 3 kali pemanggilan orangtua/wali
5	Memakai aksesoris dan lainnya (Pesdik putra) a. Gelang/kalung/anting bagi laki-laki/rantai; b. Kaos oblong /baju luar non jaket; c. Sepatu tidak hitam, sandal; d. Tas dengan coret-corek;	Barang-barang tersebut akan diambil petugas piket dan tidak dikembalikan.
6	Membawa barang-barang selain keperluan KBM tanpa rekomendasi dari guru terkait	Diambil dan dikembalikan ke orang tua
7	Membawa/ menyimpan / mempergunakan: a. Rokok dan vape	<ul style="list-style-type: none"> • Barang tersebut diambil dan diamankan di sekolah • Pemanggilan orang tua dan membuat surat pernyataan • Refleksi
8	Membawa/ menyimpan / mempergunakan: a. Minuman beralkohol b. Obat-obatan terlarang c. Gambar/video porno di HP/media apapun	<ul style="list-style-type: none"> • a. Pemanggilan orang tua dan membuat surat pernyataan, skorsing, dan referral dengan pihak terkait (PPA/BNN); • b. Pada kondisi tertentu dapat diserahkan kepada pihak yang berwajib • c. Dikembalikan kepada orang tua <p>Poin c Pihak sekolah berhak membuka HP jika ditemukan indikasi menyimpan gambar/video porno dan atau penyimpanan lainnya.</p>

LANJUTAN PELANGGARAN DAN SANKSI

NO	JENIS PELANGGARAN	SANKSI
9	Berambut panjang, berkuku panjang dan bertato.	<ul style="list-style-type: none"> • Diperingatkan untuk dirapihkan/dipotong/dihapus • Langsung dicukur/dipotong di sekolah • Pemanggilan orang tua
10	Judi, main kartu dan sejenisnya	<ul style="list-style-type: none"> • Diambil dan diingatkan • Pemanggilan orang tua
11	Meninggalkan sekolah dengan sengaja dan tanpa izin (membolos) sampai dengan tiga kali.	<ul style="list-style-type: none"> • Membolos satu kali membuat pernyataan berjanji untuk tidak mengulang perbuatannya. • Membolos ke dua kali pemanggilan orang tua/wali; • Membolos lebih dari 3 kali dilakukan Refleksi Pondok
12	Mencuri, penipuan bersifat materi dan Non materi	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembalikan atau mengganti uang/barang yang dicuri dan pemanggilan orang tua / wali • Refleksi • Dikembalikan ke orang tua
13	Merusak barang orang lain atau fasilitas sekolah	<ul style="list-style-type: none"> • Mengganti barang yang dirusak • Pemanggilan orang tua • Refleksi
14	Berbuat keonaran atau melakukan perbuatan tercela yang dapat menimbulkan citra buruk pada sekolah seperti berkelahi, baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah, baik individu atau kelompok/keroyokan/tawuran	<ul style="list-style-type: none"> • Kedua pihak diberikan sanksi • Pemanggilan orang tua dan sanksi • Refleksi • Dikembalikan kepada orang tua
15	Membawa Handphone ke sekolah	<ul style="list-style-type: none"> • Diambil lalu dikembalikan ke siswa selesai KBM; • Diambil dan dikembalikan ke orang tua; • Diambil dan disimpan di sekolah selama 1 minggu; • Diambil dan dikembalikan setelah ujian. <p>Pihak sekolah berhak membuka HP jika ditemukan indikasi melakukan pelanggaran peraturan sekolah/penyimpangan.</p>

Contoh Masalah	Penanganan Guru BK/Sekolah
Terlambat masuk sekolah/pelajaran	Teguran lisan, dicatat di buku kehadiran, dan pembinaan rutin.
Tidak memakai seragam sesuai ketentuan	Diberi peringatan dan pembinaan kedisiplinan.
Tidak membawa buku/tugas/alat tulis	Ditegur dan diminta menyiapkan di hari berikutnya.
Berisik saat guru mengajar	Peringatan dan refleksi singkat setelah pelajaran.
Mengganggu teman saat belajar	Dipisahkan tempat duduk dan diarahkan berperilaku positif.
Makan/permen di kelas	Ditegur dan diingatkan aturan kelas.
Mencoret meja/buku	Diminta membersihkan kembali dan diberikan tanggung jawab merawat kelas.
Tidur saat pelajaran	Dibina untuk tidur cukup dan dikaji apakah ada masalah di rumah.
Menyontek saat ulangan	Diberikan nilai nol, dibuat refleksi, dan dipanggil orang tua jika berulang.
Berbohong kepada guru	Diberikan konseling individu tentang pentingnya kejujuran.
Membully verbal	Konseling dengan pelaku dan korban, dilaporkan ke orang tua.
Merokok di sekolah	Dibina secara intensif dan dipanggil orang tua.
Sering bolos sekolah	Konseling intensif, pemantauan ketat, dan home visit bila perlu.
Memalsukan tanda tangan orang tua	Dibuat pernyataan tertulis dan orang tua diundang ke sekolah.
Merusak properti kelas	Diberi tanggung jawab memperbaiki, serta refleksi dan bimbingan perilaku.
Mengunggah konten negatif soal sekolah/guru	Diberikan konseling tentang etika digital dan dampaknya.

Contoh Masalah	Penanganan Guru BK/Sekolah
Kekerasan fisik	Dilaporkan ke kepala sekolah, konseling intensif, pemanggilan orang tua, dan surat
Cyberbullying	Penanganan bersama orang tua, konseling individu, bisa melibatkan pihak berwenang.
Mencuri barang berharga	Diselidiki bersama guru BK dan kepala sekolah, diberikan sanksi tegas, serta konseling
Membawa senjata tajam	Dilaporkan ke pihak berwajib jika diperlukan, pemanggilan orang tua, dan asesmen
Mengonsumsi narkoba/minuman keras	Dirujuk ke lembaga rehabilitasi atau konseling khusus, dilibatkan orang tua secara penuh.
Hubungan seksual pranikah	Konseling pribadi dan keluarga, kerja sama dengan puskesmas atau pihak kesehatan.
Tawuran	Diberikan sanksi berat, dipanggil orang tua, serta konseling agresivitas dan resolusi konflik.
Menyebarkan konten pornografi	Disita barang bukti, konseling digital, dan melibatkan orang tua serta dinas terkait jika

BAB III LAIN-LAIN

1. Buku Tata krama dan Tata tertib kehidupan sosial sekolah ini bersifat mengikat peserta didik sejak berangkat dari rumah, tiba di sekolah, dalam proses pembelajaran, dan sampai pulang ke rumah;
2. Tata krama dan Tata tertib ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
3. Hal-hal yang tidak tercantum dalam tatakrama dan tata tertib ini akan diputuskan lebih lanjut melalui rapat dewan guru dan orangtua.

**Menyetujui,
Orangtua / Wali Murid**

Materai Rp. 10.000

Ditetapkan di : Cilegon

Tanggal : Juli 2025

Plt. Kepala UPT SMPN 1 Cilegon



**Dian Sudiono, M.Pd
NIP. 19810104 200604 1 011**